

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketika berbicara tentang pemilihan umum, bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil setiap lima tahun sekali.¹ Kita juga bisa lihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Ketika membicarakan pemilihan umum tidak dapat kita hindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Kedua-duanya memiliki relasi erat yang tidak dapat dipisahkan pengkajiannya. Jika menggunakan istilah Arbi Sanit, yang menyebutkan bahwa pemilu merupakan institusi yang mengejawantahkan demokrasi.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bahkan Valentino Larcinese mengatakan ukuran demokrasi dengan pemilu, tingkatan partisipasi dalam pemilu merupakan ukuran terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.

Dalam suatu negara demokrasi menurut Abdul Rasyid, mempunyai beberapa fungsi diantaranya, *pertama* ia merupakan mekanisme persaingan kelompok-kelompok masyarakat dalam memperebutkan kekuasaan secara damai, etis dan beradab. Organisasi yang menjadi tempat pintu masuk instrumen politik untuk melakukan persaingan perebutan kekuasaan tersebut ialah partai politik. Maka setiap anggota masyarakat yang ingin berkompetisi dalam proses perebutan kekuasaan tersebut baik untuk memperoleh kedudukan pada jabatan publik ataupun dalam parlemen, harus melalui proses persaingan yang jujur dan adil.³

Kedua Pemilihan umum merupakan mekanisme bagi berlansungnya sirkulasi elit untuk berebut kekuasaan. Dalam negara demokrasi, perputaran elit politik tidak ditentukan oleh negara. Melainkan dengan menciptakan lembaga-lembaga pendidikan yang memonopoli produksi elit, tetapi dilakukan oleh masyarakat sendiri. Proses ini akan menghasilkan elit yang sejalan dengan kemampuan masyarakat secara independen (bebas dari pengaruh siapapun) dalam menciptakan pemimpinnya. Oleh sebab itu, dalam masyarakat demokratis siapapun tanpa membedakan asal-usul

³ Safi', *Dinamika Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Surabaya: Penerbit BINTANG. Cv Bintang), 2011, hlm. 19.

serta keturunan, dapat mencapai tingkatan setinggi-tingginya asalkan dapat memenangkan persaingan.⁴

Setiap warganya yang menurut undang-undang sudah dikatakan dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya dalam berdemokrasi, namun tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kebebasan itu dia bebas dalam menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Selain pemilihan umum, dalam sebuah negara demokrasi khususnya Negara Indonesia terdapat pula Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi perwakilan (*representative democracy*) ini, dilaksanakannya Pilkada bertujuan supaya agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Gubernur

⁴ *Ibid*, hlm .20.

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁵

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Asnawi Latif mengemukakan bahwa pengertian dipilih secara demokratis mempunyai makna yang fleksibel: bisa dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh DPRD. Dipilih secara langsung oleh rakyat adalah demokratis, dipilih oleh DPRD juga sama demokratisnya. Namun, Valina Singka Subekti, memaknai dipilih secara demokratis adalah dipilih oleh rakyat secara langsung, sebagai upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas Bupati, Gubernur dan Walikota kepada rakyat.

Sehingga dengan demikian jenis Pemilu dan pilkada dimana sengketa hasilnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus adalah meliputi:

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁶ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015), hlm. 12.

- a. Pemilu umum yang meliputi pemilihan umum untuk anggota Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertekad menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada bermasalah maka Mahkamah Konstitusi dapat pula memerintahkan penyelenggara Pemilu dan Pilkada untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁷

Dalam kewenangannya disebutkan juga bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara

⁷ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.⁸

Pada Tahun 2018 Pilkada serentak terjadi di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Jawa Timur, namun dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut terjadi permasalahan dimana terjadi pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Sampang. Dalam permasalahan tersebut diantaranya terkait masalah Daftar Pemilih Tetap, dimana pasangan calon Nomor urut 2 (dua) Hermanto Subaidi dan Suparto (MANTAP) yang menggugat hasil perolehan suara yang mana dimenangkan oleh pasangan Nomor urut 1 (satu) yaitu Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat (JIHAD), meskipun dalam putusannya hakim memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang namun putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur. Padahal jika dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi sendiri ialah bersifat *erga omnes* yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan dan mengikat publik, artinya tidak mengikat hanya pada pihak yang berperkara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

⁸ Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 terhadap pemilihan Gubernur Jawa Timur?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini yang pertama ialah mengetahui bagaimana kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, kemudian untuk mengetahui bagaimana seharusnya Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan serentak, dimana dalam hal ini ialah pemilihan Bupati Sampang dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran yang sama terkait jumlah Daftar Pemilih Tetap.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi, dan seluruh lapisan masyarakat. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai pedoman dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang HTN-HAN untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan wawasan kepada penyusun dan pembaca, serta dapat pula digunakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan rujukan.

5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penelitian yang diangkat benar-benar asli dalam hal ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Guna mempertahankan penelitian ini yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sampang Terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Timur”. Maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang sebelumnya sudah diangkat. Bahwa sebelum penelitian ini diangkat, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, maka dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti sebagai bahan penelitian, adapun penelitian yang mempunyai kemiripan diantaranya:

Tabel. 5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1	Ahsan Yunus	Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis yuridis sifat final dan mengikat (<i>binding</i>) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	1. Apa makna hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (<i>binding</i>)? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (<i>binding</i>)?
2	Ferry Kurniawan	Universitas Lampung	Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak	1. Bagaimana Implikasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak?

Sumber : Ide Penulis

6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian Hukum Normatif, dimana objek penelitiannya mengacu pada dokumen Perundang-undangan dan Bahan Pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case aproach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.⁹ Sedangkan Pendekatan Kasus (*case aproach*) yaitu dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹⁰ adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

➤ Putusan pengadilan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum Edisi 1 Cet. 7***, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 93

¹⁰ Soerjono soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-press), 2007), hlm. 52.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018
Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sampang

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku, literatur ilmu hukum, Karya Ilmiah dari kalangan hukum, Jurnal Hukum, Makalah dan Artikel, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini merupakan upaya penelusuran dari beberapa sumber hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum berfungsi untuk mencari serta mendapatkan landasan teori yang akan dipakai untuk sumber-sumber dari bahan hukum primer, sekunder. Adapun pengumpulan bahan hukum tersebut meliputi :

1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum ini ialah pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat meliputi Peraturan Perundang-undangan, serta Putusan

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini meliputi Buku-Buku, Literatur Hukum, Jurnal Hukum, Makalah maupun Artikel, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case aproach*). Pada proses penelitian memerlukan suatu analisis untuk memperoleh kebenaran fakta. Oleh karenanya untuk memecahkan isu hukum peneliti harus menelusuri dan menganalisa berbagai macam bahan hukum.¹¹

Analisis merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang akan dikaji. Dalam menganalisa bahan hukum menggunakan metode Normatif, sehingga yang dilakukan yaitu mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang tertulis.

¹¹ *Ibid*, hlm. 237.